

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar untuk melakukan pembangunan di dalam negeri dalam meningkatkan prekonomian nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan besarnya pajak yang diterima oleh suatu negara (Mulyani *et al.*, 2018). Besarnya angka penerimaan negara salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak menjadi salah satu perhatian bagi perusahaan, karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang akan didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk menekan angka pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah menganut sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada perusahaan atau wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya (Cita dan Supadmi, 2019).

Kasus penghindaran pajak banyak terjadi di negara-negara berkembang sehingga terjadi perbedaan antara perencanaan pajak dengan realisasinya. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak melakukannya dengan cara tidak melaporkan atau melaporkannya, namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Adanya kasus penghindaran pajak ini telah membuat semakin besarnya potensi kehilangan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran negara. Penghindaran pajak berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan membayar pajak di negara-negara berkembang di Asia baik individu/perorangan berada dikisaran 1.5% dan 3%. Indonesia memiliki tingkat

kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya di Asia. Banyaknya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi kurang menjanjikan dan mengurangi fleksibilitas pajaknya. Sistem perpajakan yang dinilai efisien di negara berkembang seharusnya mampu mencapai level di atas 1%, namun Indonesia sendiri hanya mencapai 0,95% dibandingkan dengan Filipina dan Malaysia yang masing-masing berada di 1.34% dan 1.15%. Rendahnya nilai di Indonesia dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal untuk stabilisasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah pada kebijakan ekonomi (Cahyani dan Yuniawan, 2010).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat terlihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dan menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka akan semakin baik pula kinerja pemungutan pajak di negara tersebut. Rata-rata rasio pajak di negara Indonesia dalam enam tahun terakhir sebesar 12.14 persen. Besarnya rasio tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia saat ini termasuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke bawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah 19% (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Menurut kementerian keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 5,15%, maka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 sebesar Rp 14.28,6 triliun. Artinya besarnya penerimaan pajak pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 1.315,9 triliun, maka rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio* definisi sempit versi pemerintah saat ini) sebesar 9,2%. Diketahui bahwa *tax ratio* tahun 2018 sebesar 9.2% tersebut bukan hanya terburuk selama 4 tahun pemerintahan, melainkan juga dalam 45 tahun terakhir perjalanan sejarah Indonesia. Dalam laporan *Tax Justice New York* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020. Tax Justice in The Time of Covid-19* menyebutkan sebanyak 4, 78 miliar dollar AS dan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia.

Anisa, 2023

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK MALAYSIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sebagai gambaran kementerian keuangan mematok target penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun. Estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu setara dengan 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak Rp 1.322 triliun pada tahun 2019 (Yuli P dan Irmayani, 2022).

Salah satu contoh perusahaan yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*” yakni PT. Ciputra Development Tbk. Yang merupakan perusahaan *property* dan *real estate* ternama di Indonesia yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaan mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 Triliun (Kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara (Anugerah et al., 2022).

Dalam sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang menginginkan laba yang besar. Faktor inilah yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018). Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai skema pajak yang mengurangi tarif pajak efektif (ETR) dari jenis pendapatan tertentu ke dalam tingkat tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ditentukan oleh kebijakan pajak. Penghindaran pajak masih terus berkembang dan berlanjut hingga saat ini, termasuk di negara-negara berkembang. Banyak negara-negara berkembang dicirikan dengan tata kelola pajak yang buruk, penegakan pajak yang lemah, penghindaran pajak yang tinggi, dan kerugian pendapatan publik yang tinggi. Oleh sebab itu, kondisi tersebut dapat semakin mempersulit regulator pajak untuk dapat menegakkan kepatuhan pajak (Saragih dan Ali, 2022). Walaupun sanksi pajak sudah ada saat ini, penghindaran pajak masih saja terjadi sehingga diperlukannya *tax law enforcement*. Hal ini akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak sehingga mengurangi jumlah penghindaran pajak (Amalia et al., 2021).

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia merupakan wajib pajak dan pada kenyataannya aturan struktur *good corporate governance* dapat memengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pajak juga bergantung pada permainan GCG di suatu perusahaan. Terdapat banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi Indonesia menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Mekanisme GCG dapat ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen (Syuhada et al., 2019).

Good corporate governance diciptakan bertujuan untuk dapat mengawasi *tax planning* maupun *tax management* dan agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* digunakan untuk memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang sifatnya legal dan bukan termasuk ke dalam penggelapan yang sifatnya illegal (Purbowati, 2021).

Perusahaan memiliki kesempatan yang tinggi untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan memerlukan tata kelola yang baik dalam perusahaan. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik GCG Pada BUMN (2002) menyatakan bahwa *corporate goverance* adalah proses yang digunakan oleh anggota BUMN dalam meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* yang berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan nilai etika. Perusahaan sebagai wajib pajak maka struktur *corporate governance* memengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan perencanaan pajak juga bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Astuti et al., 2021)

Sartori (2009) menjelaskan bahwa apabila perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik dan terstruktur maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam GCG terdapat prinsip transparansi,

Anisa, 2023

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK MALAYSIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan penerapan transparansi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik maka akan mempunyai laporan keuangan yang baik pula, sehingga laporan keuangan lebih transparan. *Good corporate governance* memiliki peran seperti menjadi pengawas atas tindakan penghindaran pajak dan membuat prosedur pengambilan keputusan serta pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. *Good corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pimpinan perusahaan. Karakter yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan sangat memengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam hal penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018).

Corporate governance merupakan sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang digunakan agar dapat mengelola perusahaan dengan baik. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Corporate governance* juga mengharuskan tentang bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memantau kinerja perusahaan, dilakukan, serta dipertanggungjawabkan (Purbowati, 2021).

Indonesia mulai menerapkan GCG sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, salah satu bagian yang penting yaitu pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggungjawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan ditingkat international (Syuhada *et al.*, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, objek yang diambil oleh peneliti adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Malaysia (KLSE). Bursa Efek Indonesia

(BEI) dan Bursa Efek Malaysia (KLSE) dipilih karena kedua negara tersebut mempunyai praktik penghindaraan pajak yang cukup tinggi (Rusli, 2021). Negara Malaysia dan Indonesia sendiri memiliki jarak yang berdekatan dan juga keduanya merupakan negara anggota ASEAN. Standar Akuntansi yang dipakai oleh kedua negara tersebut juga mencakup pada IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Dari segi perpajakannya, Malaysia dan Indonesia sama-sama telah menerapkan sistem *self assessment system*. Selain itu, keduanya juga termasuk dalam kategori negara berkembang (Elizabeth dan Riswandari, 2022)

Perusahaan *property* dan *real estate* dipilih menjadi objek penelitian karena potensi jumlah penduduk di suatu negara yang terus bertambah sehingga saat ini semakin banyak pembangunan perumahan, apartment, pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan dana mereka. Perusahaan *property* dan *real estate* akan terus memperhatikan perusahaan mereka agar lebih kompeten dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai perusahaan *go public*.

Hadi (2015:56) menjelaskan bahwa perusahaan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas kerja operasional oleh banyak pihak. Hal tersebut akan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan sehingga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan dapat meningkatkan pendapatan di suatu negara terutama pada sektor *property* dan *real estate* dalam penerimaan pajak negara. Namun, perusahaan yang memperoleh pendapatan yang tinggi, maka pembayaran pajaknya pun akan tinggi sehingga akan menimbulkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* pada *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh keberagaman gender secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, dapat disimpulkan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan oleh keberagaman gender terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan direksi terhadap *tax avoidance*?
3. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
4. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit terhadap *tax avoidance*?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya berupa pengembangan teori dan pembaharuan ilmu, serta

Anisa, 2023

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK MALAYSIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan mengenai penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan di Indonesia dan Malaysia, serta bermanfaat dalam memberikan evaluasi dan masukan pemerintah mengenai pentingnya *good corporate governance* dalam perpajakan sehingga pemerintah melakukan upaya untuk membangun *good corporate governance* di mata masyarakat agar tidak terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*).